

ABSTRAK

FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Oleh

RAMONA NOPERA

Pada tanggal 2 maret 2020 presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah ditemukan kasus covid-19 pertama di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran kasus covid-19 berakibat pada menurunnya perekonomian masyarakat khususnya sektor bisnis yang sedang menjalin suatu kontrak/perjanjian. Keadaan tersebut mengakibatkan para debitur tidak dapat memenuhi prestasinya yang ada pada kontrak/perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan akibat covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah serta apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya *force majeure* yang disebabkan oleh pandemi covid-19 terhadap kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada. Selanjutnya data dalam penelitian ini diolah melalui tahapan pemeriksaan data, klarifikasi data, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *force majeure* sebagai alasan tidak terpenuhinya prestasi akibat pandemi covid-19 dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah bersifat subjektif dan kasuistik dimana terjadinya pandemi tidak mengakibatkan setiap debitur dalam hubungan kontraktual mengalami *force majeure*. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kontrak pengadaan

RAMONA NOPERA

barang dan jasa dapat dilihat berdasarkan status kontrak, apakah sudah dilaksanakan atau masih dalam proses awal (pra kontrak).

Apabila *force majeure* terjadi pada wilayah pra kontrak maka akibat hukumnya dapat berupa pemilihan dibatalkan, tidak diterbitkannya surat penunjukkan penyedia barang/jasa atau tidak ditandatangannya kontrak. Apabila pada wilayah pasca kontrak, maka akibat hukumnya berupa kontrak dihentikan atau kontrak diubah tergantung kepada jangka waktu pandemi apakah permanen/temporer.

Kata Kunci : *Force majeure*, Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa.

ABSTRACT

FORCE MAJEURE AS AN EXCUSE FOR NON-FULFILLMENT OF PERFORMANCE DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC IN GOVERNMENT PROCUREMENT CONTRACTS

By

RAMONA NOPERA

On March 2, 2020, President Jokowi announced that the first covid-19 case had been found in Indonesia. The policies implemented by the government in tackling the spread of covid-19 cases have resulted in a decline in the people's economy, especially the business sector that is entering into a contract/agreement. This situation resulted in the debtors being unable to fulfill their obligations in the contract/agreement.

This study aims to determine whether the situation due to covid-19 can be used as an excuse for force majeure for non-fulfillment of achievements in government goods/services procurement contracts and what the legal consequences arising from the existence of force majeure caused by the covid-19 pandemic on government goods/services procurement contracts.

In this research, the author uses a normative juridical legal research method with a statutory approach. Data collection is carried out using the literature study method which is carried out by examining existing literature materials. Furthermore, the data in this research is processed through the stages of data examination, data clarification, and data analysis.

The results of this study indicate that force majeure as a reason for non-fulfillment of achievements due to the co-19 pandemic in government procurement contracts is subjective and casuistic where the occurrence of a pandemic does not result in every debtor in a contractual relationship experiencing force majeure. The legal consequences arising from the goods and services procurement contract

RAMONA NOPERA

can be seen based on the status of the contract, whether it has been implemented or is still in the initial process (pre-contract).

If force majeure occurs in the pre-contract area, the legal consequences can be in the form of canceling the election, not issuing a letter of appointment of goods/services providers, or not signing the contract. If in the post-contract area, the legal consequences are in the form of a terminated contract or an amended contract depending on the duration of the pandemic whether permanent or contemporary.

Keywords: *Force majeure, Contract, Procurement of Goods and Services.*